



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan tata cara pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017/ tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2019;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mamasa.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang kemudian disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk

membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang telah ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Mamasa mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$ADD = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan :

ADD : Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten Mamasa.

Z1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Mamasa.

Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Mamasa.

Z3 : rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Mamasa.

Z4 : rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Kabupaten Mamasa.

PADD : pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Mamasa.

ADDm : besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Mamasa.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

(1) Penyaluran ADD dilakukan apabila sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui transfer secara bertahap melalui Bank yang ditunjuk lewat 4 (empat) tahap yaitu :
 - a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada bulan Februari;
 - b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada bulan Mei;
 - c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada bulan Agustus; dan
 - d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada bulan November.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Desa memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Maret setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat Permohonan penyaluran;
 - b. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - c. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa;
 - d. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Inspektorat Daerah;
 - e. Surat Rekomendasi Camat terkait Laporan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - f. Tanda Terima Laporan Pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya dari Inspektorat Daerah.

- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juni setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat Permohonan penyaluran;
 - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - c. Surat Rekomendasi Camat terkait Laporan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan paling lambat minggu keempat September setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat Permohonan Penyaluran;
 - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - c. Surat Rekomendasi Camat terkait Laporan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II; dan
 - d. Laporan Pertanggungjawaban Tahap I dan Tahap II.
- (4) Alokasi Dana Desa tahap IV dilakukan paling lambat minggu Kedua bulan Desember setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat Permohonan Penyaluran;
 - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap III yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - c. Surat Rekomendasi Camat terkait Laporan Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap III.
- (5) Usulan pengajuan penyaluran diterima dan dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (6) Jika usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengalami keterlambatan, penyaluran dilaksanakan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan transfer dari RKUD ke RKD dilakukan tiap hari senin.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi akhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyaluran dana ADD dilakukan melalui transfer Bank yang ditunjuk dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana dari ADD.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati Mamasa cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - c. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Tahap IV atau Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati Mamasa menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, apabila :

- a. Bupati Mamasa belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
 - (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II.

Pasal 18

- (1) Bupati Mamasa menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima; dan

- b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Alokasi Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati Mamasa memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati Mamasa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mamasa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa

Pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI MAMASA,

Ttd/cap

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal 17 Januari 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Ttd/cap

FRANS